MUSYTARI
ISSN: 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 19 no. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

IMPLEMENTASI PSAK 405 TENTANG AKUNTANSI *MUDHARABAH* DALAM PRODUK TABUNGAN HAJI IB *MASLAHAH* DI BANK JABAR BANTEN SYARIAH KANTOR CABANG KOPO BANDUNG

Dalih Mutiara Nurhasanah[1], Mia Lasmi Wardiyah[2]
[1-2]Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Jl. Cimincrang, Cimenereng, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat
[1]dalihmutiyara@gmail.com, [2]mialasmiwardiyah@ymail.com

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis implementasi PSAK 405 tentang Akuntansi *Mudharabah* pada produk Tabungan Haji iB *Maslahah* di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Kopo Bandung. Latar belakang penelitian didasari oleh pentingnya penerapan kepatuhan standar akuntansi syariah secara konsisten guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan perbankan syariah. PSAK 405 mengatur Akuntansi *Mudharabah*, mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi sesuai ketentuan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen, tinjauan pustaka, serta observasi langsung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Bank Jabar Banten Syariah telah mengimplementasikan produk Tabungan Haji iB *Maslahah* sesuai prinsip syariah dengan mengikuti ketentuan PSAK 405 serta merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan Syariah. Implementasi ini mencerminkan upaya bank dalam menjaga kepatuhan terhadap standar akuntansi dan prinsip syariah, meskipun masih diperlukan penguatan dalam aspek sistem informasi dan peningkatan pemahaman teknis.
Kata kunci: Akuntansi *Mudharabah*, Perbankan Syariah, PSAK 405, Tabungan Haji.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of PSAK 405 on Mudharabah Accounting in the iB Maslahah Hajj Savings product at Bank Jabar Banten Syariah Kopo Bandung Branch Office. The background of this research is based on the importance of implementing compliance with sharia accounting standards consistently in order to create transparency and accountability in financial reporting of Islamic banking. PSAK 405 regulates Mudharabah Accounting, including the recognition, measurement, presentation, and disclosure of transactions in accordance with the provisions of the Indonesian Institute of Accountants (IAI). This study uses a qualitative approach by utilizing secondary data collected through document studies, literature review, and direct observation. The findings of the study show that Bank Jabar Banten Syariah has implemented the iB Maslahah Hajj Savings

Article History
Received: June 2025
*Review*ed: June 2025
Published: June 2025

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI :
10.8734/Musytari.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Musytari

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 19 no. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

product in accordance with sharia principles by following the provisions of PSAK 405 and referring to the DSN-MUI Fatwa Number 29/DSN-MUI/VI/2002 concerning Hajj Management Financing by Sharia Financial Institutions. This implementation reflects the bank's efforts in maintaining compliance with accounting standards and sharia principles, although there is still a need to strengthen information system aspects and improve technical understanding.
***Keywords**: Hajj Savings, Mudharabah Accounting, PSAK 405, Sharia Banking.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan industri perbankan syariah yang ada di Indonesia mendorong perlunya pelaporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan nilai-nilai syariah. Upaya yang mendukung hal ini salah satunya adalah penerapan standar akuntansi syariah yang relevan, salah satunya yaitu PSAK 405 yang membahas mengenai Akuntansi *Mudharabah*. Standar ini memberikan pedoman perlakuan akuntansi atas akad *Mudharabah* yang sering diterapkan dalam berbagai produk perbankan syariah, termasuk tabungan. PSAK 405 mencakup proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2022).

Produk Tabungan Haji iB *Maslahah* merupakan salah satu layanan unggulan yang ditawarkan oleh Bank Jabar Banten Syariah dengan menerapkan akad *Mudharabah* untuk pelaksanaan ibadah haji. Akad *Mudharabah* adalah kerjasama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (manajer modal), di mana pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali disebabkan oleh kelalaian *mudharib* (Nurhayati & Wasilah, 2015). Produk ini merujuk pada PSAK 405 dalam laporan keuangannya serta mematuhi Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 mengenai pembiayaan perjalanan haji yang menekankan penerapan akad syariah dan melarang unsur riba.

Studi sebelumnya oleh Prasetyo & Hamidah (2020) mengulas penerapan akad *Mudharabah* pada produk tabungan haji di beberapa bank syariah di Indonesia. Temuan penelitian itu menunjukkan bahwa penerapan akad *Mudharabah* memberikan kebebasan dalam pengelolaan dana nasabah. Akan tetapi, keberhasilan pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh tingkat transparansi dan mutu komunikasi antara bank dan nasabah. Studi ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah elemen krusial dalam mempertahankan kepercayaan nasabah terhadap layanan perbankan syariah (Prasetyo & Hamidah, 2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terletak pada pilihan lokasi studi, di mana fokus penelitian berada di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Kopo Bandung, sedangkan penelitian sebelumnya dilaksanakan di bank atau tempat lain.

Urgensi penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan PSAK 405 pada produk berbasis akad *Mudharabah*, yang tidak hanya dilihat dari sisi administratif, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya studi ini, diharapkan dapat memperluas kajian akademis dalam sektor akuntansi syariah serta menjadi pedoman praktis dalam implementasi akuntansi *Mudharabah* di bank syariah, terutama terkait produk tabungan haji. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana implementasi PSAK 405 diterapkan dalam produk Tabungan Haji iB

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 19 no. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Maslahah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Kopo Bandung, serta mengevaluasi sejauh mana penerapannya sesuai prinsip syariah yang berlaku.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan sistem akuntansi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan untuk mencatat dan menyajikan transaksi keuangan yang sesuai dengan aturan syariat. Fokus utama dari akuntansi syariah tidak hanya terbatas pada penyediaan informasi keuangan bagi para pemangku kepentingan, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi yang dilaporkan selaras dengan nilai-nilai Islam. Dalam kegiatan lembaga keuangan syariah, akuntansi syariah memiliki peran krusial untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan.

Akuntansi memiliki peran yang sangat krusial dalam dunia bisnis karena setiap keputusan yang diambil dalam kegiatan bisnis umumnya bergantung pada informasi yang dihasilkan melalui proses akuntansi. Informasi itu menjadi komponen krusial dalam setiap fase proses pengambilan keputusan, mulai dari penentuan masalah hingga evaluasi keputusan yang sudah diambil (Ikhsan et al., 2015).

Dalam beberapa dekade terakhir, terdapat peningkatan yang signifikan pada aktivitas bisnis serta institusi keuangan seperti bank, asuransi, pasar modal, dan dana pensiun yang menggunakan prinsip syariah. Dalam tiga dekade terakhir, jumlah dan nilai transaksi yang menerapkan prinsip syariah terus bertambah, yang secara langsung mendorong kebutuhan akan akuntansi syariah. Di samping itu, kemajuan dalam pemikiran akuntansi syariah juga semakin cepat, terlihat dari semakin banyaknya penerimaan terhadap prinsip-prinsip transaksi syariah di seluruh dunia (Nurhayati & Wasilah, 2019, hlm. 3).

Tabungan Haji

Tabungan adalah jenis simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro, atau alat lain yang memiliki fungsi serupa (Meriyati, 2016). Tabungan merupakan simpanan di bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara pihak bank dan nasabah, dengan memanfaatkan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM, atau sarana penarikan lain (Kasmir, 2014).

Tabungan haji merupakan produk simpanan di bank syariah yang dibuat khusus untuk memfasilitasi umat Islam dalam mengumpulkan dana guna melaksanakan ibadah haji. Tabungan ini umumnya menggunakan akad syariah seperti *Mudharabah*, di mana nasabah dapat menyetor dana secara berkala hingga mencapai jumlah yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran dan pelunasan biaya perjalanan haji.

Dalam konteks ibadah, haji memiliki makna yang sangat mendalam karena merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu. Haji mengacu pada perjalanan ke Baitullah dan tempat-tempat suci lainnya untuk melaksanakan ibadah sesuai ketentuan yang ditentukan dalam syariat Islam (Nurlela, 2016).

Tabungan haji merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Program ini menjadi sarana pengumpulan dana secara syariah bagi calon jamaah haji yang mengalami keterbatasan finansial. Saat ini, banyak bank telah menawarkan produk tabungan haji sebagai bagian dari layanan mereka. Sebagai instrumen keuangan syariah, tabungan haji menjamin bahwa semua transaksi dan pengelolaannya patuh terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga memberikan rasa tenang bagi umat Muslim saat melaksanakan ibadah haji tanpa kekhawatiran mengenai aspek finansialnya (Daulay, 2017).

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 19 no. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PSAK 405 tentang Akuntansi *Mudharabah*

Berdasarkan PSAK 105, *Mudharabah* merupakan jenis perjanjian kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama, yaitu pemilik dana (*shohibul maal*), memberikan seluruh modal, sedangkan pihak kedua, yaitu pengelola dana (*mudharib*), bertanggung jawab untuk mengelola usaha tersebut. Keuntungan dari usaha dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial sepenuhnya ditanggung pemilik modal, selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola. Namun, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pihak pengelola, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Sulvia, 2016).

Berdasarkan metode pengelolaan dananya, akad *Mudharabah* dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, *Mudharabah Mutlaqah*, yaitu jenis kerja sama yang memungkinkan pemilik dana memberikan keleluasaan sepenuhnya kepada pengelola dana dalam melaksanakan investasinya. Kedua, *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu perjanjian di mana pemilik dana menetapkan ketentuan tertentu kepada pengelola, seperti syarat lokasi, cara, atau jenis bisnis yang diperbolehkan. Ketiga, yang juga dikenal sebagai *Mudharabah Musytarakah*, adalah bentuk kerjasama di mana pengelola dana juga menyisipkan modal pribadi dalam aktivitas investasi bersama.

Bank Jabar Banten Syariah

PT Bank Jabar Banten Syariah adalah bank umum syariah yang dibentuk pada tahun 2000 oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Bank bjb). Bank Jabar Banten Syariah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Jawa Barat dan Banten terhadap layanan perbankan syariah. Bank Jabar Banten Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, tidak mengenal bunga, dan menggunakan akad-akad seperti *Mudharabah* dan *musyarakah*.

Bank syariah meliputi aspek institusi, kegiatan usaha, serta cara dan prosedur operasional yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Dyatama & Yuliadi, 2015). BJBS menawarkan berbagai produk penghimpunan dana dalam menjalankan operasionalnya, seperti Tabungan iB *Maslahah* dan Tabungan Haji iB *Maslahah*, yang menggunakan akad *Mudharabah* sebagai dasarnya. Sebagai lembaga keuangan syariah, BJBS berkomitmen terhadap prinsip kehati-hatian serta pengelolaan dana yang transparan dan bertanggung jawab. Produk tabungan haji dari BJBS dirancang untuk memfasilitasi nasabah dalam merencanakan ibadah haji sesuai prinsip syariah, serta telah terhubung dengan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) milik Kementerian Agama, sehingga memberikan kepastian terkait antrean dan jadwal keberangkatan jamaah.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan PSAK 405 tentang Akuntansi *Mudharabah* dalam produk Tabungan Haji iB *Maslahah* di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Kopo Bandung. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada fokus penelitian yang menitikberatkan pada pemahaman terhadap proses, sistem, serta sejauh mana praktik akuntansi yang dijalankan dengan ketentuan sesuai standar akuntansi syariah yang berlaku.

Jenis Data Penelitian

Studi ini memanfaatkan data kualitatif dengan karakter deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari berbagai sumber tulisan dan dokumen yang sudah ada. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai objek penelitian sesuai dengan ciri-ciri pendekatan kualitatif. Dengan metode ini, peneliti dapat mengkaji suatu fenomena secara menyeluruh berdasarkan informasi yang ada, tanpa melibatkan perhitungan statistik atau pengukuran secara kuantitatif.

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 19 no. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Sumber Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer serta data sekunder sebagai sumber informasi. Data awal diperoleh lewat observasi langsung mengenai penerapan akuntansi *Mudharabah* di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Kopo Bandung. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui kajian literatur, yang mencakup dokumen internal bank, PSAK 405, Fatwa DSN-MUI, serta berbagai literatur dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Keseluruhan data tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis sejauh mana praktik akuntansi yang diterapkan mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan standar akuntansi yang relevan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui berbagai teknik berikut:

1. Studi dokumen

   Peneliti melakukan peninjauan terhadap dokumen-dokumen resmi seperti laporan keuangan, standar operasional prosedur (SOP) internal, serta dokumen pembukaan rekening Tabungan Haji iB *Maslahah*. Studi ini bertujuan untuk memahami penerapan akuntansi *Mudharabah* dalam operasional bank secara nyata
2. Kajian kepustakaan

   Metode ini digunakan untuk mengkaji landasan teori dan standar yang menjadi rujukan penelitian, seperti PSAK 405 dan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Selain itu, literatur ilmiah terkait akuntansi syariah, konsep *Mudharabah*, serta penelitian-penelitian terdahulu turut dijadikan referensi guna memperkuat analisis.
3. Observasi langsung

   Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan Bank BJB Syariah Kantor Cabang Kopo Bandung. Peneliti mengamati secara langsung proses pencatatan akuntansi, sistem yang digunakan, serta implementasi operasional Tabungan Haji iB *Maslahah*. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian antara prosedur tertulis dan praktik nyata di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk Penghimpunan Dana

Secara umum, jenis-jenis produk penghimpunan dana pada bank syariah terbagi dalam dua kategori produk simpanan dan produk investasi. Produk tabungan di bank syariah ditujukan bagi nasabah yang ingin menempatkan dana tanpa mengharapkan keuntungan tertentu. Sementara itu, produk investasi diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan keuntungan dari dana yang mereka tanamkan.

Dalam praktiknya, penghimpunan dana oleh perbankan syariah umumnya dilakukan melalui skema akad *Mudharabah* dan *wadī'ah*. Hal ini juga diperkuat oleh temuan dalam penelitian yang menyatakan bahwa produk tabungan di bank syariah hanya dapat menggunakan dua jenis akad tersebut. Dalam akad *Mudharabah*, nasabah selaku pemilik dana berhak atas bagi hasil sesuai dengan proporsi (nisbah) yang telah disetujui sebelumnya, sementara pada akad *wadī'ah,* bank dapat memberikan bonus yang bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan sebelumnya (Kurniawati, 2016).

Halim Alamsyah mengungkapkan bahwa salah satu elemen kunci yang mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia, terutama dalam pengumpulan dana, adalah frekuensi program edukasi dan sosialisasi yang dilaksanakan untuk masyarakat. Inisiatif ini memberikan sumbangan signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat terhadap produk dan layanan yang disediakan oleh perbankan syariah (Alamsyah H, 2012).

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 19 no. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Salah satu cara pengumpulan dana dalam perbankan syariah adalah produk tabungan haji. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, tabungan diartikan sebagai simpanan yang dilakukan berdasarkan akad *Wadi'ah, Mudharabah*, atau akad lain, di mana dana hanya dapat dicairkan sesuai dengan periode yang telah disetujui sebelumnya. Akan tetapi, uang itu tidak bisa dicairkan dengan cek atau metode pembayaran lain yang sejenis (OJK, 2008).

Tabungan Haji merupakan fasilitas perbankan yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam mempersiapkan dana guna melaksanakan ibadah haji. Bank syariah, termasuk Bank BJB Syariah, berperan aktif dalam mengumpulkan dana dari calon jamaah dengan menyediakan layanan keuangan berbasis syariah, baik dari segi akad yang digunakan maupun operasional pelayanannya (Faizah, 2013).

Tabungan Haji iB *Maslahah* menyediakan berbagai fasilitas unggulan, salah satunya adalah integrasi menggunakan layanan Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) milik Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan layanan ini, nasabah dapat memastikan jadwal keberangkatan haji setelah saldo tabungannya memenuhi jumlah minimum yang ditentukan. Selain itu, produk tabungan ini menawarkan sejumlah kelebihan, seperti bebas biaya administrasi bulanan, tanpa syarat setoran awal, serta bagi hasil yang diberikan sebagai insentif penambahan saldo. Nasabah juga dapat melakukan setoran rutin secara otomatis (*autodebet*) dengan nominal yang sangat terjangkau, mulai dari Rp10.000. Bahkan, tabungan ini dapat dibuka untuk anak pada sejak usia 0 tahun, dan tersedia layanan *booking seat* haji sejak anak berusia 12 tahun.

Implementasi PSAK 405 Akuntansi *Mudharabah* dalam Tabungan Haji Bank Jabar Banten Syariah KC Kopo

Produk Tabungan Haji iB *Maslahah* yang ditawarkan oleh Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Kopo Bandung menerapkan akad *Mudharabah muthlaqah*, yaitu bentuk kerja sama antara nasabah yang berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank yang bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), di mana bank memiliki kebebasan dalam mengelola dana selama tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dana yang disetor oleh nasabah bertujuan untuk mencapai jumlah tertentu agar dapat terdaftar di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Dalam pelaksanaannya, pengakuan serta pencatatan dana nasabah pada produk ini telah mematuhi ketentuan yang tertera dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 405 mengenai Akuntansi Dana *Syirkah* Temporer.

Dari hasil observasi langsung di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Kopo menunjukkan bahwa dana yang disetorkan oleh nasabah dalam produk Tabungan Haji iB *Maslahah* dicatat sebagai Dana *Syirkah* Temporer, bukan sebagai kewajiban (liabilitas) biasa. Pencatatan ini selaras dengan ketentuan PSAK 405 paragraf 13, yang menjelaskan bahwa dana yang diterima melalui akad *Mudharabah* harus diakui sebagai dana *syirkah* sementara, karena tidak memiliki kewajiban pasti untuk dikembalikan kecuali jika terjadi kerugian akibat kelalaian pengelola dana, yaitu pihak bank.

Sesuai prosedur, penerapan prinsip akad *Mudharabah* pada produk tabungan haji sebagai media penghimpunan dana di bank syariah diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2015. Regulasi ini mengatur bahwa pengumpulan dana melalui tabungan atau deposito *Mudharabah* harus mematuhi berbagai ketentuan, di antaranya:

1. Nasabah berperan sebagai penyedia modal (*shahibul maal*), sedangkan bank berfungsi sebagai pihak yang mengatur modal tersebut (*mudharib*).
2. Dana yang disetorkan oleh nasabah harus diberikan secara penuh dan dicatat dalam bentuk nominal rupiah yang jelas.
3. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana akan dialokasikan sesuai dengan nisbah atau rasio pembagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya.

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 19 no. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

4. Dalam produk tabungan yang menggunakan prinsip *Mudharabah*, nasabah diwajibkan untuk menyetor sejumlah dana minimal sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh bank, dan dana tersebut tidak dapat diambil kapan saja, kecuali jika nasabah menutup rekening.
5. Penarikan dana hanya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal; penarikan di luar ketentuan tidak diperkenankan.
6. Bank sebagai pengelola dana berhak menutupi biaya operasional tabungan atau deposito dari bagian keuntungan yang menjadi hak bank sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan.
7. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan milik nasabah tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari nasabah.
8. Dana nasabah tidak dijamin oleh bank, kecuali ada ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang menyatakan sebaliknya.

Produk Tabungan Haji iB *Maslahah* di Bank Jabar Banten Syariah

Tabungan Haji iB *Maslahah* ialah produk simpanan syariah dari Bank Jabar Banten Syariah yang bertujuan untuk membantu nasabah mempersiapkan biaya ibadah haji secara bertahap berdasarkan prinsip syariah. Produk ini menerapkan akad *Mudharabah muthlaqah*, di mana nasabah berfungsi sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), dan bank bertindak sebagai pengelola (*mudharib*). Dana yang diinvestasikan akan dikelola oleh Bank Jabar Banten Syariah dalam usaha yang syar'i dan berdaya guna, dengan pembagian hasil dilakukan sesuai nisbah yang telah disetujui bersama.

Produk Tabungan Haji iB *Maslahah* menawarkan berbagai keunggulan kompetitif, antara lain :

1. Bebas Biaya Administrasi Bulanan
   Nasabah tidak membayar biaya administrasi bulanan, sehingga seluruh dana yang disetorkan akan dikelola sepenuhnya untuk kepentingan tabungan haji tanpa adanya potongan rutin.
2. Bebas Setoran Awal
   Produk ini tidak mewajibkan setoran awal minimum saat pembukaan rekening, sehingga sangat ramah bagi masyarakat yang ingin mulai menabung haji tanpa beban awal.
3. Layanan Online SISKOHAT
   Bank Jabar Banten Syariah menawarkan layanan koneksi langsung ke Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), yang memastikan kepastian jadwal keberangkatan haji untuk nasabah setelah saldo mencukupi dan memenuhi syarat pendaftaran.
4. Bagi Hasil untuk Penambahan Saldo
   Dana simpanan nasabah akan dikelola dengan prinsip akad *Mudharabah*, dan nasabah akan memperoleh keuntungan sesuai nisbah yang telah disetujui berdasarkan saldo yang terus bertumbuh.
5. Setoran Rutin/*Autodebet* Minimal Rp10.000
   Nasabah dapat melakukan setoran rutin secara manual maupun *autodebet* dari rekening lain dengan nominal yang sangat terjangkau, yaitu minimal Rp10.000.
6. Buka Tabungan untuk Anak Sejak Usia 0 Tahun
   Produk ini memungkinkan orang tua bisa membuka tabungan haji untuk anak sejak bayi, sehingga dapat merencanakan keberangkatan haji sejak usia dini secara bertahap.
7. Pembukaan Tabungan Haji via *Mobile Banking*
   Bank Jabar Banten Syariah menyediakan fitur pembukaan rekening Tabungan Haji langsung melalui aplikasi *Mobile Banking*, mempermudah nasabah baru dalam mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor cabang.

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 19 no. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

8. Layanan *Booking Seat* Haji Sejak Usia 12 Tahun

   Nasabah yang telah berusia minimal 12 tahun dapat melakukan *booking seat* keberangkatan haji, sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama dan sistem SISKOHAT.

Ketentuan dan Persyaratan Tabungan Haji iB *Maslahah* Bank Jabar Banten Syariah adalah sebagai berikut :

1. Nasabah Perorangan

   Tabungan Haji iB *Maslahah* hanya diperuntukkan bagi nasabah perorangan, baik dewasa maupun anak-anak yang ingin merencanakan keberangkatan ibadah haji secara bertahap dan sesuai syariah. Pembukaan rekening atas nama badan usaha atau institusi tidak diperkenankan dalam produk ini.
2. Dokumen Identitas Pribadi (Untuk Nasabah Dewasa)

   Calon nasabah dewasa yang akan membuka rekening Tabungan Haji diwajibkan untuk melampirkan:
   a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku sebagai identitas resmi.
   b) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) khusus bagi nasabah yang termasuk dalam kategori wajib pajak, sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia.
3. Khusus Pembukaan Rekening untuk Anak di Bawah Umur

   BJBS juga menyediakan layanan pembukaan Tabungan Haji iB *Maslahah* atas nama anak sejak usia 0 tahun. Untuk keperluan ini, orang tua atau wali harus melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
   a) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) untuk membuktikan hubungan orang tua dan anak.
   b) Fotokopi Akta Kelahiran anak sebagai bukti identitas resmi.
   c) Fotokopi Kartu Pelajar (jika tersedia), sebagai identitas tambahan apabila anak sudah bersekolah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi PSAK 405 pada produk Tabungan Haji iB *Maslahah* di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Kopo telah mematuhi prinsip akuntansi syariah. Dana yang diterima dari nasabah dicatat sebagai dana *syirkah* sementara, bukan sebagai kewajiban (liabilitas), sesuai dengan ketentuan PSAK 405, dan pengelolaannya mengikuti prinsip *Mudharabah muthlaqah*.

Perhitungan dan distribusi bagi hasil pada produk ini dilakukan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama, dan penyajiannya dalam laporan keuangan dilakukan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini mencerminkan bahwa BJBS telah menerapkan standar akuntansi syariah dengan baik. Namun, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada beberapa kendala, seperti rendahnya pemahaman nasabah terhadap keuangan syariah serta keterbatasan sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Oleh karena itu, bank perlu meningkatkan edukasi kepada nasabah mengenai konsep *Mudharabah* dan sistem bagi hasil, serta memperkuat infrastruktur teknologi informasi untuk menunjang pencatatan dan pelaporan keuangan syariah yang lebih efektif. Penelitian ini juga menyadari keterbatasan ruang lingkup karena hanya dilakukan di satu kantor cabang, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara menyeluruh.

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 19 no. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

DAFTAR REFERENSI

Alamsyah, Halim. "Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015", Artikel, disampaikan dalam Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April 2012.

Daulay, H. (2017). *Tabungan Syariah untuk Ibadah Haji: Studi Kasus di Perbankan Syariah Indonesia*. Kencana.

Dyatama, A., & Yuliadi, I. (2015). *Dasar-Dasar Perbankan Syariah*. PRENADA MEDIA GROUP.

Faizah. (2013). *Sistem Pengelolaan Tabungan Mabrur Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat*. [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].

IAI. (2022). *Standar Akuntansi Keuangan*. IAI.

Ikhsan, Arfan, Sukma Lesmana and Atma Hayat. 2015. *Teori Akuntansi*, Bandung: Cita pustaka Media.

Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.

Lutfi, M. (2020). *Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah*. Tangerang: Sekolah.

Kurniawati, Desi. "Analisis Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah dalam Pengakuan Pendapatan atas Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank BTN Syariah Pusat)",*Online Journal Systems UNPAM*, Vol. 1, No. 1, 2016.

Meriyati. (2016). *Manajemen Pembiyaan Syariah*(1st ed.). Karya Sukses Mandiri.

Nurlela. (2016). *Manajemen Keuangan Haji: Perspektif Syariah*. UII Press.

Nurhayati, Siti, and Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Salemba Empat.

Nurhayati, Sri and Wasilah. 2019. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

OJK. (2008). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH*.

Prasetyo, A., & Hamidah, N. (2020). "Efektivitas Akad *Mudharabah* dalam Tabungan Haji pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(3),213–226.

Sulvia, S. (2016). "Jurnal analisis penerapan PSAK 105 atas pembiayaan *Mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri cabang Gebang Jember".